



WALIKOTA YOGYAKARTA

ꦮꦭꦶꦏꦺꦠꦺꦪꦏꦺꦴꦪꦏꦂꦠ

---

INSTRUKSI WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI INSTRUKSI WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN INSTRUKSI WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali dan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* Di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dengan ini perlu dilakukan perubahan istilah dan pemberlakuan kembali Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021, dan menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Yogyakarta;  
2. Kepala BUMN/BUMD di Kota Yogyakarta;  
3. Kepala Instansi Vertikal di Kota Yogyakarta;  
4. Mantri Pamong Praja Kota Yogyakarta;  
5. Lurah se-Kota Yogyakarta;  
6. Pimpinan Perusahaan / Instansi Swasta / Pelaku Usaha di Wilayah Kota Yogyakarta;  
7. Ketua RW/RT se-Kota Yogyakarta;  
8. Masyarakat Kota Yogyakarta,

- Untuk :
- KESATU : Sesuai dengan peran, kewenangan dan tanggungjawabnya untuk tetap mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) yang diatur dalam Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2021, yang dengan Instruksi Walikota ini diubah penyebutannya dengan istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* (PPKM Level 4) dan diberlakukan kembali Instruksi Walikota tersebut sampai dengan tanggal 25 Juli 2021, dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.
- KEDUA : Instruksi Walikota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Walikota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2021.
- KETIGA : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan 25 Juli 2021.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 21 Juli 2021



Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Walikota Yogyakarta;  
2. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.